

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi merupakan instrumen vital dalam membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, terutama dalam situasi krisis seperti pandemi global *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19). Dalam negara hukum (*rechtstaat*), keadilan tidak hanya diukur dari keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari realisasi penerapannya dalam kehidupan sosial, termasuk bagaimana aparat penegak hukum, khususnya hakim, mengambil keputusan yang adil dalam menangani perkara tindak pidana yang memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang luas.¹ Dalam hal ini, pertimbangan hakim menjadi aspek kunci dalam proses peradilan pidana, karena merepresentasikan kemampuan yuridis, etis, dan logis dalam menerapkan hukum terhadap fakta yang terjadi.²

Pengertian pertimbangan hakim merujuk pada bagian dari putusan pengadilan yang memuat uraian yuridis mengenai analisis fakta hukum dan penerapan norma.³ Hal ini telah diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yang menyebutkan bahwa putusan harus memuat pertimbangan yang menjadi dasar hakim menjatuhkan putusan, baik berupa fakta hukum maupun alasan yuridisnya.

¹ H. Boy Nurdin, *Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2021, hlm. 32.

² H. Iwan Rasiwan, *Dinamika Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Grafindo Publisher, Bandung, 2025, hlm. 42.

³ Masidin, *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim*, Prenada Media, Jakarta, 2023, hlm. 22.

Pertimbangan tersebut mencerminkan proses dialektika antara norma hukum dengan fakta persidangan, yang pada akhirnya akan menguji apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memiliki karakteristik khusus karena dampaknya yang meluas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.⁴ Korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara, tetapi juga merusak sistem birokrasi, melemahkan supremasi hukum, dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.⁵ Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi didefinisikan sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Di dalamnya termasuk penyalahgunaan kewenangan oleh penyelenggara negara yang dengan sadar melanggar prinsip kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Bentuk korupsi yang sangat meresahkan adalah korupsi terhadap dana bantuan sosial (bansos), yaitu anggaran yang dialokasikan oleh negara untuk masyarakat rentan guna melindungi mereka dari dampak bencana,⁶ termasuk bencana non-alam seperti pandemi COVID-19. Dana bansos termasuk dalam

⁴ Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP: Korupsi, Money Laundering, dan Trafficking*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, hlm. 37.

⁵ Muhamad Zainul Arifin, *Tindak Pidana Korupsi Kerugian Ekonomi dan Keuangan Negara (Perspektif Hukum dan Praktik)*, Publica Indonesia Utama, Jakarta, 2024, hlm. 51.

⁶ Ninik Alfiah, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korupsi Bantuan Sosial Di Masa Kedaruratan Pandemi Covid-19." *Jurnal Education and Development*, Vol. 9, No. 2, 2021, hlm. 378-382. Diakses tanggal 10 September 2025. DOI: 10.37081/ed.v9i2.2539

bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Penyaluran bansos dalam situasi darurat pandemi menuntut kecepatan dan efisiensi, namun tidak serta merta membenarkan penyimpangan dari prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).⁷

COVID-19 sendiri secara yuridis ditetapkan sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, dan menimbulkan dampak sistemik pada aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi. Dalam situasi darurat semacam ini, negara wajib hadir melalui kebijakan responsif yang melindungi masyarakat, salah satunya melalui distribusi bantuan sosial. Sayangnya, kebijakan tersebut kerap dijadikan celah oleh pejabat publik untuk melakukan korupsi, dengan dalih percepatan penanganan krisis.

Kasus korupsi bantuan sosial yang melibatkan Juliari Peter Batubara pada tahun 2020 menjadi salah satu kasus paling menonjol pada masa pandemi COVID-19. Dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst dinyatakan bahwa Kementerian Sosial mengelola anggaran sekitar Rp 6,8 triliun untuk bansos wilayah Jabodetabek, namun terdakwa menerima perusahaan penyedia paket bansos melalui mekanisme penunjukan langsung dengan nilai "*fee*" sekitar Rp10.000 per paket.

⁷ Noni Noerkaisar, "Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah Untuk Mengatasi Dampak Covid-19 Di Indonesia." *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 83-104. Diakses tanggal 10 September 2025. DOI: <https://doi.org/10.33105/jmp.v2i1.363>

Perbuatan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan situasi darurat pandemi dan disertai kualitas barang bantuan yang tidak sesuai standar. Berdasarkan pembuktian di persidangan, terdakwa terbukti menerima suap secara langsung maupun melalui perantara, sehingga oleh majelis hakim dinyatakan melanggar Pasal 12 huruf b dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara selama 12 tahun, denda Rp500 juta, uang pengganti Rp14,5 miliar, serta pencabutan hak politik selama empat tahun.⁸

Putusan tersebut kemudian menimbulkan perdebatan karena perbuatan terdakwa dilakukan pada masa krisis nasional, di mana negara menetapkan COVID-19 sebagai bencana non-alam melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020. Dalam kondisi seperti ini, korupsi seharusnya dipandang sebagai kejahatan yang memiliki dampak lebih luas terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat.⁹ Dengan karakter tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), seharusnya hakim mempertimbangkan keadaan pemberat, yaitu bahwa tindak pidana dilakukan pada saat negara dalam keadaan darurat.¹⁰

Pertimbangan meringankan seperti belum pernah dihukum atau memiliki tanggungan keluarga menjadi tidak sebanding dengan penderitaan masyarakat

⁸ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst, diputus 23 Agustus 2021, hlm. 183., <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

⁹ Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta 2020, <https://peraturan.bpk.go.id>

¹⁰ Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung 2004, hlm. 25–27.

akibat penyimpangan dana bantuan sosial. Prinsip proporsionalitas pidana, asas kemanfaatan, serta tujuan pemidanaan dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 UU Tipikor yang menekankan kerugian negara dan dampaknya bagi masyarakat, seharusnya menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat dan memenuhi rasa keadilan publik.

Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst dipilih sebagai objek penelitian karena perkara tersebut merupakan kasus korupsi bantuan sosial pada masa pandemi COVID-19 yang memiliki dimensi hukum, moral, dan sosial yang sangat luas serta menimbulkan perdebatan mengenai proporsionalitas pemidanaan. Pemilihan putusan ini didasarkan pada alasan yuridis, filosofis, dan sosiologis.

Secara yuridis, perkara ini berkaitan dengan penerapan Pasal 12 huruf b dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta pengujian pertimbangan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP mengenai kewajiban hakim mencantumkan alasan dan dasar putusan secara jelas.

Secara filosofis, perkara ini menyentuh nilai *moral justice* dan *social justice*, karena korupsi dilakukan terhadap dana bantuan sosial yang diperuntukkan bagi masyarakat yang terdampak bencana nasional, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah pidana yang dijatuhkan telah mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹¹

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta 2010, hlm. 32–34.

Secara sosiologis, putusan tersebut menimbulkan reaksi publik karena dianggap belum sepenuhnya mencerminkan kepentingan perlindungan masyarakat dan efek jera terhadap pelaku korupsi dalam kondisi darurat nasional.¹² Dengan demikian, pemilihan putusan ini menjadi penting untuk menilai apakah pertimbangan hakim telah sesuai dengan asas keadilan, asas kepatutan atau kewajaran, asas proporsionalitas pidana, serta tujuan pemidanaan dalam perkara korupsi yang memiliki dampak sosial besar.¹³

Selain itu, pertimbangan meringankan yang digunakan hakim dalam putusan tersebut juga menjadi fokus kajian karena alasan peringanan pidana seperti terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan di persidangan, serta memiliki tanggungan keluarga, perlu diuji kesesuaiannya dengan asas kepatutan, asas kewajaran, dan asas keadilan dalam perkara korupsi dana bantuan sosial pada masa bencana nasional.

Dalam perspektif *moral justice*, korupsi terhadap dana bantuan sosial seharusnya dipandang sebagai perbuatan yang melukai nilai kemanusiaan karena dilakukan pada saat masyarakat berada dalam kondisi rentan. Dalam perspektif *social justice*, perbuatan tersebut berdampak langsung terhadap kelompok masyarakat miskin yang seharusnya menerima bantuan negara, sehingga seharusnya menjadi pertimbangan pemberat, bukan justru diimbangi dengan alasan peringanan yang bersifat umum.¹⁴

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* PT Citra Aditya Bakti, Bandung. 2006, hlm. 206

¹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 91

¹⁴ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Batoche Books, Kitchener Ontario. 2000, hlm. 11–18.

Oleh karena itu, secara filosofis, pemidanaan seharusnya memperhatikan rasa keadilan masyarakat, secara yuridis, hakim wajib mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan secara proporsional, dan secara sosiologis, putusan harus mencerminkan perlindungan terhadap kepentingan publik serta memberikan efek pencegahan.¹⁵ Dengan demikian, kajian terhadap putusan ini penting untuk menilai apakah pertimbangan hakim dalam memberikan alasan peringanan telah memenuhi prinsip kepatutan dan kewajaran, serta apakah putusan tersebut telah mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Permasalahan hukum yang lahir dari perkara ini tidak hanya menyangkut pertanggungjawaban pidana pejabat publik, tetapi juga kualitas pertimbangan hakim dalam menafsirkan kondisi khusus yang seharusnya menjadi pemberat pidana.¹⁶ Ketidaktegasan hakim dalam menilai beratnya akibat sosial dari korupsi bansos menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Putusan ini memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana hakim telah menerapkan asas proporsionalitas pidana dan apakah pertimbangan yang digunakan telah mencerminkan sifat korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Oleh karena itu, diperlukan kajian yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, sehingga dapat dinilai apakah putusan telah sesuai dengan prinsip pemidanaan, dasar-dasar hukum materiil, serta kebutuhan perlindungan masyarakat. Atas dasar

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 205

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta 2013, hlm. 86.

itu, penelitian ini disusun dengan judul “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah berikut ini :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst tentang korupsi dana bansos COVID-19?
2. Bagaimanakah akibat hukum dan implikasi dari pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan masyarakat dalam pengelolaan dana bantuan sosial pada masa pandemi COVID-19?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst tentang korupsi dana bansos COVID-19.
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dan implikasi dari pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan masyarakat dalam pengelolaan dana bantuan sosial pada masa pandemi COVID-19.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis :

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait pemahaman mengenai bagaimana hakim membangun pertimbangan hakim dalam perkara korupsi dana bansos di masa pandemi. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi rujukan akademik dalam mendorong konsistensi, keadilan, dan akuntabilitas dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, jaksa, dan advokat dalam menyusun argumentasi hukum pada kasus serupa, serta sebagai evaluasi atas putusan pengadilan agar lebih berpihak pada keadilan substantif, terutama saat tindak pidana dilakukan dalam situasi bencana nasional. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana seharusnya pertimbangan hukum dijatuhkan terhadap pelaku korupsi dana bantuan sosial yang sangat berdampak terhadap kehidupan masyarakat luas, khususnya kelompok rentan saat masa krisis.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-

TPK/2021/PN.Jkt.Pst mengenai tindak pidana korupsi dana bantuan sosial COVID-19. Analisis mencakup pembuktian unsur Pasal 12 huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dasar penjatuhan pidana, serta penilaian terhadap aspek keadilan, kepatutan, proporsionalitas, dan kemanfaatan. Penelitian juga membahas akibat hukum yang secara langsung mengikat pelaku, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, serta implikasi administratif, material, dan sosiologis yang muncul terhadap masyarakat dan kepercayaan publik akibat penyalahgunaan jabatan dalam pengelolaan bantuan sosial pada masa pandemi COVID-19.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah studi atau penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan relevan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan.¹⁷ Penelitian terdahulu berfungsi sebagai landasan teori, referensi, dan acuan bagi peneliti untuk memahami konteks penelitian, mengidentifikasi celah penelitian, serta memperkuat argumen dan temuan penelitian baru.¹⁸ Berikut adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini :

1. Nabilla Yusniar Rachman, dengan judul "Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bansos di Tengah Pandemi COVID-19". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku korupsi dana bansos COVID-19 belum optimal dan tidak tegas. Penulis menilai bahwa seharusnya pelaku dijerat dengan pidana mati sebagaimana

¹⁷ Djulaeka, dan Devi Rahayu, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Jakarta, 2020, hlm. 27.

¹⁸ Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenada Media, Jakarta, 2018, hlm. 26.

diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor, mengingat korupsi terjadi di tengah kondisi darurat nasional. Namun, pidana mati tidak diterapkan karena beberapa hambatan, seperti ketidakjelasan frasa “keadaan tertentu”, rendahnya integritas aparat penegak hukum, dan perdebatan mengenai hak asasi manusia.¹⁹

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada fokus analisis, di mana penelitian Nabilla menitikberatkan pada aspek penerapan pidana mati dan kebijakan hukum pidana, sedangkan penelitian ini mengulas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus bansos COVID-19.

2. Silvia Dwi Yanti dengan judul “Analisis Putusan Tindak Pidana Korupsi di Masa Pandemi Covid-19: Rasionalitas Pertanggungjawaban Pidana”.²⁰ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST, terdakwa terbukti melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hakim dalam menjatuhkan putusan telah mempertimbangkan berbagai aspek seperti alat bukti, keadaan terdakwa, motif, serta dampak perbuatan terhadap keuangan negara dan ketertiban umum. Akan tetapi, vonis yang dijatuhkan dianggap tidak mencerminkan hukuman maksimal yang seharusnya diberikan, terutama mengingat tindak pidana korupsi dilakukan pada masa pandemi yang

¹⁹ Nabilla Yusniar Rachman, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bansosdi Tengah Pandemi Covid-19." *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2022. Diakses tanggal 11 September 2025. <https://etd.umsida.ac.id/id/eprint/33443/>

²⁰ Silvia Dwi Yanti. "Analisis Putusan Tindak Pidana Korupsi Di Masa Pandemi Covid-19: Rasionalitas Pertanggungjawaban Pidana." *Skripsi*, Universitas Sriwijaya, 2021.

merupakan situasi darurat. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dalam perkara tersebut mengacu pada teori pemidanaan gabungan yang tidak hanya menitikberatkan pada pembalasan (*vergelding*), tetapi juga pada tujuan menjaga norma dan ketertiban dalam masyarakat (*doeltheorie*).

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada fokus pembahasannya, di mana penelitian Silvia lebih menitikberatkan pada analisis rasionalitas pertanggungjawaban pidana dan teori pemidanaan yang digunakan hakim, sedangkan penelitianmu berfokus pada kesesuaian pertimbangan hukum oleh hakim dengan prinsip-prinsip hukum acara pidana serta penerapan unsur-unsur tindak pidana secara sistematis dalam putusan tersebut.

3. Johannes Sinaga, dengan judul "Pembingkaihan Kasus Korupsi Dana Bansos Sumatera Utara oleh Sekjen Partai Nasdem di Pemberitaan Metro TV dan TV One (Analisis Framing Robert Entman)". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media massa memegang peranan penting dalam membentuk persepsi publik terhadap kasus korupsi. Dengan menggunakan teknik framing, Metro TV dan TV One menampilkan narasi berbeda yang memengaruhi opini masyarakat.²¹

²¹ Johannes Sinaga, "Pembingkaihan Kasus Korupsi Dana Bansos Sumatera Utara Oleh Sekjen Partai Nasdem Di Pemberitaan Metro TV dan TV One (Analisis Framing Robert N. Entman, Edisi 15 Oktober-24 Oktober 2015)." *Skripsi*, Universitas Mercu Buana Jakarta, 2017. Diakses tanggal 11 September 2025. <https://repository.mercubuana.ac.id/86061/>

Perbedaan utama dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada objek analisis, di mana Johannes fokus pada cara media membingkai informasi, sedangkan penelitian ini fokus pada pertimbangan yuridis hakim.

4. Adik Bismara, dengan judul "Penerapan Undang-Undang Korupsi terhadap Pelaku Penyelewengan Dana Bantuan Sosial bagi Terdampak COVID-19". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku penyelewengan dana bansos COVID-19 dapat dijerat dengan pidana mati berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor, karena pandemi termasuk kategori "keadaan tertentu". Penelitian juga menyoroti bentuk bantuan yang disalahgunakan serta mekanisme pertanggungjawaban pidana.²²

Perbedaan utama dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada fokus regulasi, di mana Adik menitikberatkan pada penggunaan UU Tipikor dalam konteks darurat, sedangkan penelitian ini fokus pada proses pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan vonis.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah rangkuman dan analisis sistematis dari penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian yang sedang diteliti.²³ Tinjauan pustaka dalam penelitian ini merupakan bagian penting dalam karya ilmiah yang membantu peneliti memahami konteks penelitian, mengidentifikasi kesenjangan penelitian, dan merumuskan pertanyaan penelitian yang lebih baik.

²² Adik Bismara, "Penerapan Undang-Undang Korupsi Terhadap Pelaku Penyelewengan Dana Bantuan Sosial Bagi Terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)." *Skripsi*, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2022. Diakses tanggal 11 September 2025. <https://erepository.uwks.ac.id/11800/>

²³ Budi Juliardi, *Metode Penelitian Hukum*, Gita Lentera, Padang, 2023, hlm. 53.

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah dasar pemikiran atau alasan yuridis maupun non-yuridis yang digunakan hakim dalam mengambil keputusan terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa di pengadilan.²⁴ Pertimbangan ini dituangkan dalam amar putusan sebagai bentuk pertanggungjawaban hakim atas keputusan yang diambil, sekaligus sebagai sarana untuk menunjukkan bahwa putusan tersebut didasarkan pada proses penalaran hukum yang logis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.²⁵

Pertimbangan hakim berfungsi untuk menilai apakah suatu perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.²⁶ Dalam hal ini, hakim harus memastikan bahwa setiap putusan tidak semata-mata didasarkan pada opini pribadi, tetapi berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, alat bukti yang sah menurut undang-undang, serta norma hukum yang berlaku. Dengan demikian, pertimbangan hakim menjadi instrumen penting untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

²⁴ Novia Permanasari, "Analisis Dasar Pertimbangan Hukum oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat No. 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI." *Syntax Idea*, Vol. 3, No. 9, 2021, hlm. 2159-2178. Diakses tanggal 11 September 2025. <https://jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/download/1486/902>

²⁵ Jerman Pohan, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Lepas Dari Segala Tuntutan Hukuman Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1169 K/Pid. Sus/2019)." *Skripsi*, Universitas Islam Sumatera Utara, 2023. Diakses tanggal 11 September 2025. <https://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/2677>

²⁶ Inka Sisilia Putri, Fitri Wahyuni dan Siti Rahmah, "Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Putusan Perkara Nomor: 13/Pid. Sus/2020/PN Tbh)." *Jurnal Riset Indragiri*, Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 123-151. Diakses tanggal 11 September 2025. <https://scholar.archive.org/work/zf4njptk5rg7tfw44nmcnjghja/>.

Pertimbangan hakim juga memiliki dimensi moral dan sosial. Hakim tidak hanya menilai dari sisi formil hukum, tetapi juga harus memperhatikan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pertimbangan yang disusun secara cermat akan menunjukkan bahwa putusan hakim bukan sekadar hasil penerapan undang-undang secara mekanis, melainkan juga mencerminkan rasa keadilan substantif.²⁷ Oleh karena itu, kualitas pertimbangan hakim sering kali menjadi tolok ukur profesionalitas dan integritas hakim dalam menjalankan tugas peradilan.

Pertimbangan hakim merupakan jantung dari sebuah putusan pengadilan. Tanpa pertimbangan yang jelas, terukur, dan dapat dipahami, putusan tidak hanya kehilangan legitimasi yuridis, tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.²⁸ Karena itu, setiap hakim dituntut untuk menyusun pertimbangan yang rasional, transparan, dan berorientasi pada tercapainya keadilan bagi semua pihak yang berperkara.

2. Konsep Dasar Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Pidana Indonesia

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang memiliki dampak sistemik terhadap berbagai aspek kehidupan bernegara, termasuk pembangunan berkelanjutan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, dan stabilitas demokrasi.²⁹ Korupsi secara nyata menghambat efisiensi pelayanan publik,

²⁷ Harry Harmono, "Problematika Pertimbangan Hukum Oleh Hakim dalam Mewujudkan Keadilan di Masyarakat." *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, No. 10, 2024, hlm. 1-20. Diakses tanggal 12 September 2025. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i10.939>

²⁸ Diah Turis Kaemirawati dan Bayu Hidayah, "Pengaruh Vonis Bebas Ronald Tannur Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Terhadap Kepercayaan Publik." *Binamulia Hukum*, Vol. 14, No. 1, 2025, hlm. 69-83. Diakses tanggal 12 September 2025. DOI: <https://doi.org/10.37893/jbh.v14i1.941>

²⁹ Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi Dan Optimalisasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 22.

menyebabkan ketimpangan ekonomi, merusak tatanan hukum, dan melemahkan institusi negara. Dalam pembangunan, korupsi menjadi penyebab utama munculnya ekonomi biaya tinggi (*high-cost economy*), rendahnya kualitas infrastruktur, serta eksploitasi sumber daya alam yang tidak memberi manfaat optimal bagi masyarakat luas.³⁰ Oleh karena itu, kebijakan pemberantasan korupsi memiliki dasar legitimasi yang kuat sebagai bagian dari komitmen nasional untuk memperkuat integritas sistem hukum dan pemerintahan.

Secara etimologis, kata “korupsi” berasal dari bahasa Latin *corruptus* atau *corruptionem* yang berarti buruk, rusak, atau menyimpang dari kesucian. Dalam *Black’s Law Dictionary*, korupsi didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang menyalahgunakan kekuasaan atau kepercayaan jabatan resmi untuk memperoleh keuntungan pribadi secara melawan hukum.³¹ Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengartikan korupsi sebagai segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Beberapa tipe korupsi yang umum diklasifikasikan antara lain³²:

1. Suap yang berkaitan dengan kekuasaan legislatif, di mana regulasi dibuat berdasarkan kepentingan sponsor atau pengusaha.
2. Suap dalam sistem kontrak kerja antara pejabat dan pengusaha.
3. Kecurangan dalam proses pemilu.
4. Penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan kampanye politik.
5. Korupsi yang terjadi karena kebebasan pengambilan keputusan yang tidak terkontrol.

³⁰ Dewi Asri Puanandini, Vita Suci Maharani dan Putri Anasela, "Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa: Analisis Dampak dan Upaya Penegakan Hukum." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2025, hlm. 42. Diakses tanggal 12 September 2025. DOI: <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1173>

³¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2023, hlm. 46.

³² Risqi Perdana Putra, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Deepublish, Yogyakarta, 2021, hlm. 59.

6. Manipulasi hukum atau interpretasi hukum untuk keuntungan pribadi.
7. Korupsi yang dilakukan atas dasar ideologi atau kepentingan kelompok tertentu.
8. Korupsi yang semata-mata bertujuan untuk memperkaya diri sendiri.

Banyak bentuk korupsi diidentifikasi dalam kriminologi, tidak semua dikualifikasi sebagai tindak pidana menurut hukum positif. Oleh karena itu, pembatasan terhadap tindak pidana korupsi ditentukan secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ciri khas korupsi, antara lain³³:

1. Dilakukan secara kolektif, melibatkan lebih dari satu individu.
2. Bersifat rahasia, meskipun dalam kondisi kronis bisa dilakukan secara terbuka.
3. Mengandung unsur timbal balik atau keuntungan tertentu.
4. Tidak selalu melibatkan uang; bisa dalam bentuk fasilitas atau keputusan.
5. Pelaku sering menyamarkan perbuatan melalui justifikasi hukum.
6. Bertujuan untuk memengaruhi keputusan yang menguntungkan.
7. Merupakan bentuk penipuan terhadap publik.
8. Merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan yang diberikan masyarakat.

Menurut Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur utama dalam tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

1. Pelaku (subjek hukum) yaitu termasuk individu maupun korporasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 20.
2. Perbuatan melawan hukum, yaitu baik yang bersifat formil (bertentangan dengan peraturan tertulis) maupun materiil (bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat).
3. Tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yaitu unsur niat untuk memperoleh keuntungan pribadi.
4. Menimbulkan kerugian keuangan atau perekonomian negara yaitu dibuktikan melalui audit atau perhitungan instansi resmi.

³³ Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2021, hlm. 67.

Keadaan bencana nasional tidak dengan sendirinya menyebabkan setiap tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana mati. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengaitkan kemungkinan pidana mati dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Dalam perkara Juliari P. Batubara, dasar pemidanaan yang dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim adalah Pasal 12 huruf b, sehingga penilaian ancaman pidananya harus mengacu pada ketentuan khusus Pasal 12 huruf b, bukan secara otomatis pada Pasal 2 ayat (2).³⁴

Dalam ilmu hukum pidana dikenal pembedaan antara delik formil dan delik materiil. Delik formil menitikberatkan larangan pada perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang, sehingga delik dianggap selesai ketika perbuatan yang dilarang telah dilakukan. Sebaliknya, delik materiil menitikberatkan pada akibat yang dilarang, sehingga timbulnya akibat tertentu menjadi bagian yang harus dibuktikan. Pembedaan ini harus dibedakan pula dari ajaran sifat melawan hukum formil dan materiil karena keduanya membahas persoalan yang berbeda. Dalam konteks Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst, Pasal 12 huruf b lebih tepat dipahami sebagai rumusan yang berorientasi pada perbuatan menerima hadiah atau janji dalam hubungan dengan jabatan yang bertentangan dengan kewajiban; akibat berupa kerugian sosial atau menurunnya kepercayaan publik bukan unsur

³⁴Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 12 huruf b.

konstitutif deliknya, tetapi tetap relevan dalam penilaian berat-ringannya pidana dan keadilan putusan.³⁵

Sebagai ketentuan umum yang berlaku ketika perkara ini diperiksa, Pasal 12 KUHP mengatur bahwa pidana penjara untuk waktu tertentu paling pendek adalah 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut, dengan kemungkinan tertentu sampai 20 (dua puluh) tahun. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, ketentuan umum mengenai pidana penjara waktu tertentu pada Pasal 68 ayat (2) juga menetapkan batas paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun, kecuali ditentukan minimum khusus. Namun, dalam perkara korupsi berlaku ancaman pidana khusus sebagai *lex specialis*. Pasal 12 huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00. Dengan demikian, pidana penjara 12 (dua belas) tahun terhadap Juliari P. Batubara berada di dalam rentang ancaman pidana khusus tersebut, tetapi bukan merupakan pidana maksimum.³⁶

1. Faktor ekonomi, seperti gaji pegawai negeri yang tidak sebanding dengan biaya hidup.
2. Manajemen pemerintahan yang lemah, seperti buruknya sistem pengawasan internal dan eksternal.
3. Modernisasi tanpa etika, seperti perkembangan teknologi dan kekuasaan tanpa dibarengi dengan nilai moral.

³⁵ R.B. Budi Prastowo, “Delik Formil/Materiil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materiil dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 24, No. 3, 2006, hlm. 212–226, khususnya hlm. 215–216.

³⁶ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 12 huruf b.

4. Kondisi mental dan budaya, seperti norma sosial yang permisif terhadap korupsi.
5. Kurangnya pendidikan hukum dan moralitas seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Korupsi juga dapat disebabkan oleh lemahnya kepemimpinan, kolonialisme, rendahnya pendidikan, dan ketidaktegasan hukum. Oleh karena itu, salah satu strategi jangka panjang pemberantasan korupsi adalah melalui pendidikan antikorupsi sejak dini guna membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk menolak praktik-praktik yang menyimpang dari hukum dan etika.

3. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korupsi dalam Jabatan Publik

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang secara nyata merugikan keuangan negara dan melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.³⁷ Dalam kerangka hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku korupsi dalam jabatan publik memiliki karakteristik khusus yang ditujukan untuk memberikan efek jera sekaligus menegaskan prinsip keadilan dalam hukum.

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku korupsi diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 2 ayat (1), disebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda

³⁷ Muhamad Zainul Arifin, *Tindak Pidana Korupsi Kerugian Ekonomi Dan Keuangan Negara (Perspektif Hukum Dan Praktik)*, Publica Indonesia Utama, Jakarta, 2024, hlm. 49.

paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. Ketentuan ini juga diperkuat oleh Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa jika korupsi dilakukan dengan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan, maka sanksi pidana serupa dapat diterapkan.

Pelaku korupsi dalam pejabat publik, seharusnya dikenakan pertanggungjawaban pidana yang lebih berat. Hal ini sesuai dengan Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan atau sarana jabatan, maka pidananya dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana pokok. Ketentuan ini menegaskan bahwa jabatan publik mengandung tanggung jawab moral yang tinggi, sehingga penyalahgunaannya harus mendapatkan sanksi yang lebih berat. Secara teori, pertanggungjawaban pidana memuat tiga unsur utama, yaitu diantaranya³⁸ :

1. Adanya perbuatan melawan hukum,
2. Kesalahan atau culpabilitas, dan
3. Kemampuan bertanggung jawab.

Unsur kesalahan (dalam bentuk *dolus* atau kesengajaan) dalam korupsi oleh pejabat publik biasanya terpenuhi karena tindakan memperkaya diri atau pihak lain melalui jabatan dilakukan secara sadar dan terstruktur.³⁹ Selain itu, kemampuan

³⁸ Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tipikor*, Prenada Media, Jakarta, 2018, hlm. 73.

³⁹ Andi Bau Mallarangeng dan Ismail Ali, "Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Legal Journal of Law*, Vol. 2, No. 2, 2023, hlm. 11-24. Diakses tanggal 12 September 2025. <https://jurnal/index.php/legal/article/view/69>

bertanggung jawab juga tidak dapat dielakkan karena pelaku merupakan orang yang cakap hukum dan memiliki pemahaman tentang konsekuensi dari perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat publik yang melakukan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara konsisten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjatuhan sanksi pidana yang tegas dan proporsional tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dan pemerintahan di Indonesia.

4. Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu sektor yang sangat strategis karena menyangkut penggunaan anggaran negara untuk pemenuhan kebutuhan publik dan pembangunan nasional.⁴⁰ Namun, sektor ini juga menjadi salah satu ruang yang paling rawan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi. Berdasarkan data dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW), lebih dari 50% kasus korupsi yang ditindak di Indonesia berasal dari sektor pengadaan barang dan jasa, khususnya pada pengadaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.

Tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat terjadi pada hampir seluruh tahapan proses pengadaan, mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak, hingga tahap evaluasi.⁴¹ Dalam setiap tahapan ini, terdapat berbagai bentuk penyimpangan dan

⁴⁰ Muhammad Iqbal, "Pengaruh Pelaksanaan E Katalog Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap Umkm." *Jurnal USM Law Review*, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 77-97. Diakses tanggal 12 September 2025. DOI: <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2204>

⁴¹ Jerry Indrawan, Anwar Ilmar dan Hermina Simanihuruk, "Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Di Pemerintah Daerah." *Jurnal Transformative*, Vol. 6, No. 2, 2020, hlm. 127-147. Diakses tanggal 12 September 2025. <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2020.006.02.1>

penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pelaku, baik dari kalangan pejabat publik maupun pihak swasta.

Pada tahap perencanaan, bentuk korupsi yang sering terjadi antara lain berupa pengaturan proyek, penyusunan spesifikasi teknis yang tidak objektif atau diarahkan pada peserta tertentu, duplikasi proyek, serta pemecahan paket agar dapat dilakukan penunjukan langsung.⁴² Selain itu, terdapat juga penyelewengan anggaran dan suap kepada pejabat pengambil kebijakan untuk meloloskan proyek tertentu.

Pola korupsi yang teridentifikasi dalam tahap pemilihan penyedia meliputi penggunaan dokumen administratif dan syarat kualifikasi palsu, praktik jual-beli dokumen lelang, persekongkolan horizontal antara peserta tender maupun vertikal dengan panitia lelang, suap, dan manipulasi spesifikasi teknis setelah proses pemilihan selesai (*post-bidding*).⁴³ Kemudian pada tahap kontrak, korupsi dapat terjadi dalam bentuk mark-up anggaran, pengubahan nilai kontrak tanpa adendum resmi, pemberian komisi (*kickback*) kepada pejabat pengadaan, hingga penyalahgunaan bendera perusahaan (*proxy*) untuk memenangkan tender secara fiktif.⁴⁴

Saat proyek berada dalam tahap pelaksanaan, bentuk-bentuk korupsi yang muncul mencakup proyek fiktif, pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, proyek

⁴² H. Agus Kasiyanto, *Tindak Pidana Korupsi: Pada Proses Pengadaan Barang Dan Jasa*, Prenada Media, Jakarta, 2018, hlm. 56.

⁴³ Ahmad Rustan Syamsuddin, "Pembuktian Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa." *Jambura Law Review*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 161-181. Diakses tanggal 14 September 2025. DOI: <https://doi.org/10.33756/jlr.v2i2.5942>

⁴⁴ Muhammad Rezza Kurniawan dan Pujiyono, "Modus operandi korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah oleh PNS." *Law Reform*, Vol. 14, No. 1, 2018, hlm. 115-131. Diakses tanggal 14 September 2025. <https://doi.org/10.14710/lr.v14i1.20241>

yang terbengkalai, pemotongan kualitas atau volume pekerjaan, hingga penggunaan sub-kontraktor ilegal.⁴⁵ Korupsi dalam tahap ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merugikan masyarakat karena hasil pembangunan tidak dapat dinikmati secara optimal. Sementara itu, dalam tahap evaluasi, korupsi dapat dilakukan melalui suap terhadap auditor, manipulasi laporan hasil pekerjaan, penghilangan temuan pelanggaran, serta rekayasa dokumen serah terima pekerjaan meskipun proyek belum selesai.

Keseluruhan tahapan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah bersifat sistematis dan melibatkan banyak aktor. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi dalam sektor ini merupakan bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan pendekatan penindakan dan pencegahan yang juga luar biasa.

Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 dan Pasal 3 dari undang-undang tersebut mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dan merugikan keuangan negara melalui penyalahgunaan jabatan atau kewenangan. Ancaman pidana yang ditetapkan dalam ketentuan ini antara lain berupa pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda hingga Rp1 miliar.

⁴⁵ Ridwan, Hambali Thalib dan Hardianto Djanggih, "Fungsi Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa." *Journal of Lex Theory (JLT)*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 116-128. Diakses tanggal 14 September 2025. DOI: <https://doi.org/10.52103/jlt.v1i1.59>

5. Etika Kekuasaan Kehakiman dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Korupsi

Kekuasaan kehakiman dalam sistem peradilan pidana, memiliki kedudukan yang independen dan bebas dari intervensi pihak mana pun, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Kemerdekaan tersebut harus dijalankan secara bertanggung jawab, berlandaskan hukum, dan berpedoman pada prinsip-prinsip etika kehakiman.

Etika kekuasaan kehakiman bukan hanya menekankan pada integritas dan moral pribadi hakim, tetapi juga mengatur bagaimana hakim menjatuhkan putusan secara adil, objektif, serta mencerminkan rasa keadilan masyarakat.⁴⁶ Dalam perkara tindak pidana korupsi, penegakan etika kehakiman menjadi semakin krusial mengingat dampak kejahatan korupsi yang merusak sistem pemerintahan, melemahkan kepercayaan publik terhadap negara, serta menghambat pembangunan nasional.

Seorang hakim dalam menjatuhkan putusan perkara korupsi wajib memperhatikan asas-asas hukum pidana, antara lain asas legalitas, asas keadilan, dan asas proporsionalitas.⁴⁷ Di samping itu, hakim juga terikat pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan

⁴⁶ Muslih Rais, "Nilai Keadilan Putusan Hakim Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 6, No. 1, 2017, hlm. 121-144. Diakses tanggal 14 September 2025. DOI:10.24252/ad.v6i1.4870

⁴⁷ Mia Amalia, *Hukum Pidana: Asas-Asas, Teori, dan Kasus*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2025, hlm. 55.

Mahkamah Agung. Salah satu prinsip utama dalam KEPPH adalah prinsip kepantasan dan kesopanan (*propriety*) serta prinsip kebijaksanaan (*prudence*) yang mengharuskan hakim menjatuhkan putusan tidak hanya berdasarkan pembuktian hukum, melainkan juga berdasarkan pertimbangan etis dan moralitas publik.⁴⁸

Korupsi yang melibatkan pejabat publik, hakim tidak cukup hanya mempertimbangkan aspek formil hukum, tetapi juga harus memperhatikan tingkat kerugian negara, kedudukan strategis terdakwa dalam jabatan publik, dampak sosial dari tindak pidana yang dilakukan, serta harapan publik terhadap pemberantasan korupsi.⁴⁹ Penjatuhan pidana yang terlalu ringan, meskipun dianggap sah secara yuridis, dapat menimbulkan persepsi negatif di masyarakat, mencederai rasa keadilan publik, dan memperlemah efek jera.

Etika kekuasaan kehakiman memiliki peran penting dalam menjaga integritas sistem peradilan pidana, terutama dalam perkara korupsi yang menjadi perhatian nasional. Hakim dituntut untuk tidak hanya menjadi corong undang-undang, tetapi juga menjadi penegak keadilan substantif yang mampu mempertanggungjawabkan setiap putusan secara moral, sosial, dan hukum.

Perspektif kemanfaatan Jeremy Bentham dapat digunakan untuk menguji proporsionalitas pemidanaan. Secara parafrasa, Bentham memandang pidana sebagai penderitaan yang hanya dapat dibenarkan apabila diperlukan untuk

⁴⁸ I Sukanada, "Hakikat Prinsip Imparsialitas Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Skripsi*, Universitas Hasanuddin, 2021. Diakses tanggal 14 September 2025. <https://repository.unhas.ac.id/view/2021.html>

⁴⁹ Dhea Aulia M. Purba, Hendri Jayadi Pandiangan dan Djernih Sitanggang, "Analisis Yuridis Pengurangan Pemidanaan bagi Terdakwa Perempuan pada Kasus Korupsi di Setiap Tingkatan Pengadilan." *Jurnal Cahaya Mandalika*, Vol. 3, No. 3, 2024, hlm. 1345-1369. Diakses tanggal 14 September 2025. <https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jcm/article/view/2764>

mencegah kerugian yang lebih besar. Karena itu, kadar pidana harus memiliki hubungan yang wajar dengan beratnya kerugian atau bahaya yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan tidak dijatuhkan melebihi apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan pencegahan. Pemikiran tersebut relevan untuk menilai perkara korupsi bantuan sosial karena pengujian proporsionalitas tidak berhenti pada lamanya pidana, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang dilindungi dan besarnya akibat sosial dari penyalahgunaan jabatan.⁵⁰

Perspektif hukum progresif Satjipto Rahardjo juga penting dalam menilai kualitas pertimbangan hakim. Penegakan hukum progresif tidak menempatkan hukum hanya sebagai rangkaian teks yang diterapkan secara mekanis, tetapi menuntut keberanian membaca hukum untuk mencapai keadilan substantif dan kemanfaatan bagi manusia. Dalam perkara korupsi bantuan sosial pada masa pandemi, perspektif ini menuntut agar hakim tetap berpegang pada asas legalitas dan pembuktian, namun sekaligus peka terhadap konteks masyarakat yang berada dalam keadaan rentan, penyalahgunaan kekuasaan publik, serta kebutuhan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan pemerintahan.⁵¹

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dalam rangka

⁵⁰ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Batoche Books, Kitchener, Ontario, 2000, hlm. 134

⁵¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2010, hlm. 139,

memecahkan masalah penelitian.⁵² Dalam hukum, metode penelitian hukum adalah serangkaian langkah dan teknik yang digunakan untuk mempelajari, menganalisis, dan memahami berbagai aspek hukum, baik dari sisi aturan (norma) maupun penerapannya dalam masyarakat.⁵³ Berikut adalah metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Jenis, Pendekatan, dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum kualitatif yang memfokuskan kajian pada pemahaman terhadap fenomena hukum, baik melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, asas hukum, maupun putusan pengadilan.⁵⁴ Dalam penelitian ini metode kualitatif digunakan untuk menggambarkan, menafsirkan, dan menganalisis mengenai bagaimana hakim merumuskan pertimbangan hukum dalam perkara korupsi dana bansos COVID-19. Melalui pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dan apakah pertimbangan itu telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mampu mencerminkan keadilan substantif bagi masyarakat penerima bantuan sosial.

⁵² Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, Cipta Media Nusantara, Jakarta, 2021, hlm. 54.

⁵³ Taufik Firmanto, *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024, hlm. 57.

⁵⁴ Masidin, *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim*, Prenada Media, Jakarta, 2023, hlm. 1.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan menelaah norma-norma hukum yang berlaku melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).⁵⁵ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai regulasi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst sebagai objek utama kajian.

c. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, artinya bertujuan memberikan gambaran sistematis mengenai pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan korupsi dana bansos COVID-19 dan dilakukan analisis secara kritis terhadap ketepatan penerapan norma hukum, asas hukum, dan relevansinya terhadap fakta konkret serta nilai-nilai keadilan.

2. Sumber Data

Karena penelitian ini bersifat yuridis normatif, maka data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁵⁵ Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, The Mahfud Ridwan Institute, Jakarta, 2021, hlm. 44.

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 4) Putusan Pengadilan Tipikor Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti :

- 1) Literatur atau buku teks hukum pidana dan hukum acara pidana.
- 2) Jurnal hukum, artikel ilmiah, skripsi atau tesis terdahulu yang relevan.
- 3) Pendapat ahli hukum pidana.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan pelengkap atau penunjang, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum atau artikel berita resmi atau sumber terpercaya lainnya terkait sosial kasus bansos COVID-19.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara:

- a. Menelaah dan mencermati peraturan perundang-undangan yang relevan.
- b. Membaca dan mengutip isi putusan pengadilan secara menyeluruh.
- c. Menganalisis doktrin hukum, artikel ilmiah, dan pendapat pakar dari buku atau jurnal akademik.
- d. Mencatat, mengklasifikasikan, dan mengorganisasi data hukum sesuai fokus pembahasan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu dengan cara :

- a. Menguraikan isi dan makna bahan hukum secara sistematis.
- b. Menyusun data berdasarkan relevansi terhadap rumusan masalah.
- c. Menghubungkan antara norma hukum dengan pertimbangan hakim dalam putusan.
- d. Menilai secara kritis kesesuaian antara dasar pertimbangan hakim dengan asas hukum pidana dan prinsip keadilan.
- e. Menyimpulkan secara deduktif mengenai ketepatan atau tidaknya pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.